



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo  
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp. : (0451) 422611 – 422355 Fax. : (0451) 422844  
[email : untad@untad.ac.id](mailto:untad@untad.ac.id)  
Palu – Sulawesi Tengah 94118

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO  
Nomor : 315/UN.28/KP/2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA  
DI UNIVERSITAS TADULAKO**

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan Universitas Tadulako melalui kerjasama dengan Mitra Kerja, maka perlu adanya pengaturan Kerjasama Universitas Tadulako;

b. bahwa sebagai usaha untuk melegalkan bentuk-bentuk kerjasama serta memperlancar pemberian informasi pada berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta tentang pelaksanaan kerjasama antara pihak di luar lingkungan Universitas Tadulako dengan mitra kerja dari pihak luar Universitas Tadulako;

c. bahwa berhubung dengan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kerjasama Universitas Tadulako.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 78 tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan

- Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 14);
  6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 62);
  7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 277 Tahun 1965 Tentang pendirian Universitas Tadulako;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 20);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 618);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
  11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
  12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako periode Tahun 2014-2018;
  13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Tadulako pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KERJASAMA DI UNIVERSITAS TADULAKO.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas Tadulako yang selanjutnya disingkat UNTAD adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi serta memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.
- (3) Pascasarjana adalah Pascasarjana Universitas Tadulako.
- (4) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Tadulako sebagai penanggungjawab seluruh kegiatan universitas.
- (5) Dekan adalah pimpinan tertinggi di setiap fakultas di lingkungan Universitas Tadulako.
- (6) Direktur Pascasarjana adalah pimpinan tertinggi di Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- (7) Ketua Lembaga adalah Ketua Lembaga di Lingkungan Universitas Tadulako.
- (8) Koordinator Pusat adalah Koordinator Pusat Penelitian atau Pusat Studi dan Koordinator Pusat Layanan di Lingkungan Universitas Tadulako.
- (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah pemimpin pada UPT dalam lingkungan Universitas Tadulako.
- (10) Dosen adalah Pendidik profesional dan Ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepadamasyarakat.
- (11) Sumber Daya Universitas Tadulako adalah seluruh sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta aset Universitas Tadulako yang dapat didayagunakan dalam pelaksanaan kerjasama.
- (12) Pedoman Pengelolaan Kerjasama adalah acuan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan

kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan kerjasama dan pendayagunaan hasil dalam rangka pengembangan Universitas Tadulako.

- (13) Dana Masyarakat Kerjasama adalah dana yang timbul karena adanya kerjasama yang digunakan untuk meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma.
- (14) Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah dharma yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB II**

### **Maksud, Tujuan dan Prinsip Kerjasama**

#### **Pasal 2**

Maksud kerjasama yang dilakukan adalah untuk:

- a. Melaksanakan kesepakatan bersama antara Universitas Tadulako dengan pihak lain.
- b. Mewujudkan suatu kegiatan bagi kepentingan bersama dan saling menguntungkan.

#### **Pasal 3**

Tujuan Kerjasama untuk:

- a. Peningkatan kualitas dan kinerja Akademik Universitas Tadulako.
- b. Pengembangan kemitraan antara Universitas Tadulako, Alumni, Pemangku kepentingan (stakeholders) dan pihak lainnya.

#### **Pasal 4**

Kegiatan kerjasama yang dilakukan didasarkan pada prinsip- prinsip:

- a. Profesionalisme;
- b. Transparansi;
- c. Kemanfaatan; dan
- d. Saling menguntungkan.

## **BAB III**

### **Bentuk Naskah Kerjasama**

#### **Pasal 5**

Naskah Kerjasama terdiri atas:

- a. Nota Kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk kerjasama

dalam negeri, atau *Memorandum of Understanding* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk kerjasama luar negeri;

- b. Perjanjian Kerjasama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk kerjasama dalam negeri, atau *Implementing Agreement* atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak untuk kerjasama luar negeri.

#### **BAB IV**

##### **Mitra Kerjasama**

###### **Pasal 6**

Mitra kerjasama adalah para pihak yang meliputi lembaga pemerintah, swasta, serta perkumpulan dan perorangan baik dalam negeri maupun luar negeri.

#### **BAB V**

##### **Bidang Kegiatan Kerjasama**

###### **Pasal 7**

Bidang kegiatan kerjasama dapat meliputi bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan bidang lainnya yang dianggap perlu.

#### **BAB VI**

##### **Tahap Pelaksanaan Kerjasama**

###### **Pasal 8**

Tahapan proses pelaksanaan kerjasama meliputi pengusulan, penjajakan, penelaahan, legalisasi, pengembangan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

#### **BAB VII**

##### **Pengelolaan Kerjasama**

###### **Pasal 9**

- (1) Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerjasama merupakan pedoman yang dijadikan acuan bagi seluruh kegiatan kerjasama di lingkungan Universitas Tadulako.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### **BAB VIII**

##### **Kerjasama Unit Kerja di Bawah Rektor**

###### **Pasal 10**

Semua rencana kerjasama antara unit kerja di bawah Rektor dengan mitra kerja luar UNTAD harus diawali dengan nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) antara Rektor dan mitra kerja luar UNTAD yang hendak melakukan kerjasama dengan unit kerja di bawah Rektor.

## **BAB IX**

### **P e n u t u p**

#### Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Rektor ini, maka Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Tadulako Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 1 Juni 2015

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,



**PROF. DR. IR. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S.**

*Pedoman Pengelolaan Kerjasama*

*UNIVERSITAS TADULAKO 2015-2019*